

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
DISPENSASI NIKAH DISEBABKAN KHAWATIR ZINA
(Studi Terhadap Penetapan No. 0031/Pdt.P/2012/PA.YK)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:
BASYAR DIKURAI SYIN
NIM: 08350102**

**PEMBIMBING:
DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.AG., M.A
NIP. 197503261998031002**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perkara dispensasi nikah disebabkan khawatir melakukan zina, yaitu pada perkara No. 0031/Pdt.P/2012/PA.YK. Pembuatan zina dilarang keras dalam hukum Islam, sementara pernikahan di bawah umur sangat rentan terhadap timbulnya kerusakan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam posisi demikian, hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai pihak yang memutuskan dan berwenang, dituntut untuk memutuskan mana yang lebih masalah antara nikah di bawah umur dengan membiarkan mereka terjerumus ke dalam perzinahan.

Kronologi perkara tersebut, bahwa anak laki-laki Pemohon yang berumur 18 tahun 10 bulan dan calon isterinya berumur 16 tahun 7 bulan dimohonkan dispensasi nikah karena sudah berpacaran dua tahun dan sudah menginap di rumah laki-lakinya dua kali serta indikasi-indikasi lain yang hakim memutuskan perbuatan tersebut adalah mendekati pada perbuatan zina.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, dalam hal ini adalah putusan hakim pengadilan agama sebagai pokok penelitian yang mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Bahan primer dari penelitian ini ialah putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0031/Pdt.P/2012/PA.YK tentang dispensasi nikah disebabkan khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama (zina). Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, sedangkan metode pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan analisis data deduktif, yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun, dapat diperoleh kesimpulan bahwa hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan perkara tersebut untuk menghindari terjadinya kerusakan (khawatir terjadi zina). Majelis hakim melihat kemaslahatan pernikahan dari segi kekhawatiran melakukan perzinahan dengan mengesampingkan faktor umur calon mempelai, padahal dilihat dari tinjauan umum, menikah di bawah umur berpotensi besar merusak tujuan pernikahan. Dalam hal ini hakim seharusnya menggunakan kaidah *idzā ta'āradha mafsadatāni ru'īya dhirāran a'dzamahumā bi irtikābin akhfāhumā*, bukan kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-mashālih*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**
Lampiran : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Basyar Dikuraisyin
NIM : 08350102
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan
Dispensasi Kawin Disebabkan Hawatir Zina
(Studi Terhadap Penetapan No. 0031/Pdt.P/2012/PA.YK)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Juni 2014
Pembimbing



DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.AG., M.A
NIP. 19750326199803 1 002



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :
Skripsi/Tugas Akhir yang Berjudul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Disebabkan Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan No. 0031/Pdi.P/2012/PA.YK)"

Yang dipersiapkan dan disusun Oleh:

Nama : *Basyar Dikuraisyin*

NIM : 08350102

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 18 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhisiyyah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA

NIP: 19750326 199803 1 002

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib., M. Ag

NIP: 19710430 199503 1 001

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, M. Ag

NIP: 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Noorhaidi Hasan, M.Phil, Ph.D

NIP: 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BASYAR DIKURAI SYIN

NIM : 08350102

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 23 Juni 2014

Yang menyatakan



MOTTO

Menjadi apa kita nanti, 2-5 tahun ke depan?

Sukses ataupun Gagal.

Tergantung 2 hal :

- *Buku apa yang kita baca?*
- *Dan, dengan siapa kita bergaul?*

**“Hanya kayu yang terbakar yang
dapat membakar kayu-kayu
lainnya”**

PERSEMBAHAN

Ucapan terima kasih yang mendalam dihaturkan kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini, terutama pembimbingku Bapak Ahmad Bunyan Wahib.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Ayahanda tercinta H. Moh. Anshori

Dan Ibu Saiti yang sangat saya cintai dan hormati sepanjang masa, Kakak Sutrisnu dan Mbak Yuliawati, serta semua keluargaku, ridho kalian semua adalah pintu kesuksesanku.

Yuli Astuti, terimakasih atas dukungan, senyuman, serta kasih sayang tulus yang diberikan semoga sampai akhir perjalanan hidup ini.

Teman-temanku di Graha Lapmi Sinergi, Umarul Faruk, Fitri, Ita, Zaini, Laksono, Ilyas, Fendi, Subaidi dan semuanya. Para senior Lapmi Sinergi. Teman-teman Madura. Teman-teman AS angkatan 2008 terimakasih atas segalanya, Badri Wahyu Nadhor, Rofik dan semuanya.

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' marbuṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya’ mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
 - a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
 - b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
 - c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
 - d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adalah satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas juga pihak Majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Disebabkan Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan No. 0031/Pdt.P/2012/PA.YK)**. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asyari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.AG., M.A selaku Penasehat Akademik, Ketua Jurusan sekaligus Pembimbing. Bapak telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim., M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Agus Muh. Nadjib sebagai penguji satu.
6. Bapak Syamsul Hadi sebagai penguji dua.
7. Hakim Mulawarman, S.HI., M.SI selaku Ketua Majelis Hakim dalam perkara yang kami teliti.
8. Ayahanda H. Moh. Anshori dan Ibunda Saiti terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang dan bimbingan sehingga menjadi anak yang berguna.
9. Kakak Sutrisno dan Mbak Yuliawati, terimakasih atas dukungan moril yang selama ini kalian berikan untukku.
10. *Yuli Astuti* terimakasih atas dukungan, senyuman, serta kasih sayang tulus yang diberikan semoga sampai akhir perjalanan hidup ini.
11. Kawan-kawanku di kelas AS-B angkatan 2008, teman-teman di Lapmi Sinergi semua semoga tetap eksis, Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum, dan semua juga teman-teman yang selalu ada dikala susah dan bahagiaku.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do`a *Jazākumullāh Khaira al-Jazā`*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 16 Sya'ban H
13 Juni 2014 M

Penyusun

Basyar Dikuraisyin
NIM. 08350102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI NIKAH DAN BATAS USIA NIKAH	21

A. Dispensasi Nikah.....	25
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	25
2. Dispensasi Nikah Menurut Perundang-undangan	27
B. Batas Usia Nikah.....	28
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	28
2. Batas Usia Nikah Menurut Perundang-undangan	32
3. Faktor-faktor Perkawinan Di bawah Umur	35
4. Problem Perkawinan Di bawah Umur	39

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

DAN PERKARA NO. 0031/Pdt.P/2012/PA.YK..... 44

A. Sekilas Pengadilan Agama Yogyakarta	44
B. Perkara Permohonan Dispensasi Kawin No. 0031/Pdt.P/2012/PA.YK.....	48

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKARA

PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH NO.

0031/Pdt.P/2012/PA.YK..... 61

A. Analisis Motif Pemohon.....	61
B. Analisis Pertimbangan Hakim.....	69

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran	79

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Daftar Terjemahan	I
II. Biografi Ulama/Tokoh.....	III
III. Surat Izin Penelitian.....	VII
IV. Surat Keterangan Riset	VIII
V. Hasil Wawancara	VIII
VI. Curriculum Vitae.....	XII

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam suatu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun negara.¹ Sehingga Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur dan menjaga kehormatan seta kemuliaan manusia dalam pernikahan. Firman Allah SWT.

وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلي بعض وأخذن منكم ميثقا غليظا^٢

Pernikahan sebagai hubungan yang sakral dan terinstitusi, maka memerlukan perundang-undangan yang mengatur, agar tujuan pernikahan dapat tercapai. Oleh sebab itu, muncul Undang-undang Perkawinan, baik itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Burgelijik Wetboek (BW). Peraturan ini sebagai implemantasi dari penerapan perkawinan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³ Sedangkan menurut Khoirudin

¹ Saifullah, *Tinjauan Terhadap Institusi Perkawinan*, Mimbar Hukum No. 31 tahun VII, 1997, hllm. 53.

² An-Nisā' (4) : 21.

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

Nasution, tujuan perkawinan dapat diartikan sebagai upaya untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang.⁴ Seperti yang termaktub dalam Alquran:

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون °

Maka untuk merealisasikan tujuan tersebut, perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon mempelai, agar tercipta rasa tanggung jawab diantara keduanya. Perkawinan bukan hanya sekadar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik berupa hak maupun kewajiban. Perkawinan membutuhkan mental dan fisik yang cukup.

Dalam rangka mencapai tujuan perkawinan, pemerintah menetapkan peraturan dalam perundang-undangan. Peraturan yang mengatur tentang batasan umur atau batas usia minimal dalam melangsungkan perkawinan. Pasalnya, usia sangat berpengaruh bagi mental dan rasa tanggung jawab kedua calon mempelai.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada ayat 1 telah ditentukan bahwa :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁶

⁴ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta : ACAdemIA+TAZZAFA, 2005), hlm. 38.

⁵ Ar-Rūm (30) : 21.

⁶ Pasal 7 ayat (1).

Ketetapan serupa juga diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yang berpendapat sama dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. KHI menyebutkan bahwa :

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Selanjutnya, pada pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa :

“Dalam hal penyimpangan terhadap umur perkawinan, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.⁷

Menurut Ahmad Ahzar Basyir, permohonan dispensasi nikah hanya dapat dikalibukan apabila memiliki motif yang kuat dan serupa dengan logika hukum. Sehingga dispensasi nikah ini dapat mengantarkan pada tercapainya tujuan perkawinan yang sebenarnya.⁸

Berbicara mengenai motif dalam dispensasi nikah, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun KHI tidak ada yang menyebutkan motif dispensasi nikah secara rinci yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pengajuan dispensasi nikah jika diantara kedua mempelai atau keduanya tidak mencapai batas minimal usia. Sehingga motif dalam dispensasi nikah diselesaikan dengan pertimbangan hakim dan menerjemahkan dasar hukum.

⁷ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Ahmad Ahzar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-8 (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996), hlm. 23.

Pada umumnya, dispensasi nikah banyak dikabulkan oleh hakim pengadilan agama karena akibat hamil diluar nikah. Seperti yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta. Angka permohonan yang telah putus tentang dispensasi nikah di PA Yogyakarta cukup banyak. Pada thun 2006-2009 mencapai 72 perkara, tahun 2010-2013 mencapai 175 perkara. Dengan rincian, pada tahun 2010 sebanyak 35 perkara, tahun 2011 sebanyak 60 perkara, tahun 2012 sebanyak 45 perkara sedangkan tahun 2013 sampai bulan September 35 perkara. Semua perkara dispensasi nikah dikabulkan karena calon istri sudah hamil diluar nikah.⁹

Dari sekian alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah, ada satu motif yang perlu untuk dikaji dan diteliti, yakni permohonan dispensasi nikah disebabkan khawatir melakukan zina atau dengan kata lain kkhawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariah agama.

Pada penelitian ini, penulis mengkaji permohonan dispensasi nikah yang disebabkan khawatir zina. Penelitian ini menjadi menarik karena perbuatan zina dilarang oleh hukum Islam, sementara nikah di bawah umur sangat rentan terhadap timbulnya berbagai kerusakan dalam kehidupan rumah tangga yang dibangun, sehingga tujuan perkawinan sulit terwujud.

Dengan arti lain, nikah dibawah umur bisa bertentangan dengan ketentuan UU No. 1 Tentang Perkawinan, namun memiliki toleransi dalam hukum Islam. Dalam posisi demikian, hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai pihak yang memutuskan dan berwenang, dituntut untuk

⁹ [www//http:pa-yogyakarta.net](http://www.pa-yogyakarta.net) diakses tanggal 21 September 2013 pukul 21.00 WIB.

memutuskan mana yang lebih masalah antara nikah dibawah umur dengan membiarkan mereka terjerumus kedalam perzinahan.

Begitulah yang terjadi pada kasus putusan perkara No. 0031/Pdt.P/2012/PA.YK tentang dispensasi nikah. Dalam perkara itu, hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah pemohon karena alasan khawatir zina atau kkhawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariah. Selama ini, Pengadilan Agama Yogyakarta sudah banyak memutus perkara Dispensasi nikah, namun baru pada putusan ini ada putusan dispensasi nikah karena khawatir zina.

Pemohon khawatir jika anak pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon istri anak pemohon akan terjadi zina. Karena keduanya telah berpacaran dan saling mencintai dalam waktu yang cukup lama. Anak pemohon belum cukup umur untuk menikah, ia berumur 18 tahun. Karena kekhawatiran itu, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penelitian ini untuk meneliti tentang motif yang digunakan Pemohon sebagai landasan pertimbangan hakim dalam menetapkan keputusan dispensasi nikah. Apakah alasan hakim pada Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menangani perkara tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

A. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan perkara dispensasi nikah disebabkan kkhawatir zina pada perkara No. 0031/Pdt.P/2012/PA.YK?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah disebabkan kkhawatir zina pada perkara No. 0031/Pdt.P/2012/PA.YK?

B. Tujuan dan Kegunaan

Seperti yang dipaparkan pada pokok masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah disebabkan kkhawatir zina dalam perkara No. 0031/Pdt.P/2012/PA.YK.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara No. 0031/Pdt.P/2012/PA.YK.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemikiran bidang hukum Islam, juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran penyusun khususnya dalam bidang *fiqh Munākahat*.
2. Sedangkan kegunaan praktis dalalm penyusunan skripsi ini adalah agar menjadi acuan dan pertimbangan hakim di pengadilan agama pada masa

yang akan datang, khususnya terkait dengan masalah permohonan dispensasi nikah dengan alasan kkhawatir zina.

C. Telaah Pustaka

Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap karya-karya yang mengkaji tentang perkara dispensasi nikah. Penulis menemukan banyak karya ilmiah yang telah membahas perkara dispensasi nikah.

Skripsi yang ditulis oleh Rohayah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi nikah Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0030/PdtP/2011/PAYK)”¹⁰ pada tahun 2012. Penelitian ini mengkaji perkara dispensasi nikah dikarenakan hamil diluar nikah dari tinjauan pertimbangan hakim, kemudian dianalisis dari aspek hukum Islam. Penelitian ini sudah banyak yang meneliti, hanya perbedaan lokasi penelitian.

Skripsi yang ditulis Fauzan Khumasi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi nikah (studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No: 67/PdtP/2009/PABtl)”¹¹ pada tahun 2012. Penelitian ini meneliti faktor-faktor penyebab dispensasi di pengadilan agama Bantul. Dalam penelitian ini tidak ditemukan kasus yang berbeda dan penting untuk diteliti.

¹⁰ Rohayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi nikah Karena Hamil Di Luar Nikah (studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0030/PdtP/2011/PAYK)”, *skripsi* mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

¹¹ Fauzan Khumasi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi nikah (studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No: 67/PdtP/2009/PA.Btl)”, *skripsi* mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Skripsi yang ditulis oleh Solechan dengan judul “Permohonan Dispensasi nikah Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No: 0006/PdtP/2010/PAWt)”. Penelitian ini memiliki kesamaan perkara dengan yang penulis teliti. Meneliti perkara dispensasi nikah disebabkan kkhawatir zina di Pengadilan Agama Wates. Skripsi ini sangat datar dalam menganalisis hukumnya terutama analisis hukum Islamnya. Pada BAB III menjelaskan tentang motif perkara dan pertimbangan hakim sedangkan BAB IV analisa terhadap motif dan pertimbangan hakim tersebut.¹² Sedangkan skripsi yang penulis teliti, pada BAB III menjelaskan tentang motif dan pertimbangan hakim, perbedaannya terletak pada BAB IV karena penulis selain menggunakan kaidah fikhiyah, juga menggunakan analisis *‘urf* pada Pemohon dan masyarakat setempat.

Skripsi yang ditulis oleh Faruq Alfarizmi dengan judul “Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor. 0053/Pdt.P/PA.Pas, Tentang Dispensasi nikah Karena Sudah Bertunangan”.¹³ Skripsi ini meneliti tentang kasus dimana calon mempelai sudah bertunangan dan sering berjalan berdua, sehingga menimbulkan kekhawatiran dari pihak orang tua. Akhirnya mengajukan permohonan dispensasi nikah. Penelitian ini tidak menggunakan landasan kaidah fikih dalam menganalisa, hanya perwakilan ayat al-Quran dan Hadits, sehingga kurang baik karena dasar hukumnya tidak rinci.

¹² Solechan, “Permohonan Dispensasi nikah Karena Kkhawatir Zina (studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No: 0006/PdtP/2010/PAWt)”, *skripsi* mahasiswa Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

¹³ Faruq Alfarizmi, “Study analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor.0053/Pdt.P/Pa.Pas, Tentang Dispensasi nikah Karena Sudah Bertunangan”, *skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2011).

Skripsi yang ditulis oleh Tiara Candra Wardani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi nikah Studi Di Pengadilan Agama Sleman”,¹⁴ skripsi ini diterbitkan tahun 2011. Penelitian ini membahas tentang perkara dispensasi nikah secara umum, yakni mengkaji tentang faktor-faktor, fenomena-fenomena di masyarakat yang menyebabkan terjadi dispensasi nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun teliti adalah alasan khusus yakni khawatir zina yang penyusun teliti.

Skripsi yang ditulis M. Hadi Siswanto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009”.¹⁵ Skripsi ini meneliti kasus dispensasi nikah dari tahun 2006-2009 terkait dengan faktor-faktor terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah terletak pada alasan pemohon dan tinjauan hukumnya. Jika pada penelitian M. Hadi Siswanto menjelaskan tentang perkara dispensasi nikah secara umum dan semua alasan pemohon dari perkara dispensasi nikah tersebut disebabkan hamil di luar nikah, sedangkan penelitian penulis adalah dispensasi nikah disebabkan khawatir melakukan zina.

Dari sekian karya tersebut, penyusun dapat menyimpulkan bahwa perbedaan penyusun dengan penelitian di atas adalah terletak pada alasan yang digunakan pemohon yaitu dispensasi nikah karena sudah hamil dan dispensasi

¹⁴ Tiara Candra Wardani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi nikah Studi Di Pengadilan Agama Sleman”, *skripsi* mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

¹⁵ M. Hadi Siswanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009”, *skripsi* mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

nikah karena khawatir melakukan zina. Skripsi yang disusun teliti adalah dispensasi nikah karena khawatir melakukan zina. Skripsi yang memiliki motif sama dalam dispensasi nikah adalah skripsi yang ditulis oleh Solechan, yaitu meneliti tentang perkara dispensasi nikah disebabkan khawatir melakukan zina. Perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh Solechan yaitu terletak pada analisis hukum Islam dan letak pengadilan agama. Skripsi Solechan menyetujui apa yang diputuskan majelis hakim, sedangkan Penyusun mengkritik keputusan majelis hakim. Selain itu, bedanya dengan penelitian penyusun yaitu Pengadilan Agama yang diteliti.

D. Kerangka Teoretik

Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama dalam hukum Islam. Segala problematika kemanusiaan baik yang lampau maupun yang membutuhkan keputusan hukum Islam saat ini, tentu harus merujuk pada ketentuan Al-Quran.¹⁶ Sehingga Al-Quran adalah landasan pertama untuk memecahkan masalah dan mencari solusi.

Dalam Al-Quran dijelaskan, bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang dilarang dan mendapat sanksi.

Sebagaimana firman Allah SWT.

و لا تقر بوا الزنا انه كان فا حشة و ساء سبيلا¹⁷

¹⁶ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 79.

¹⁷ Al-Isra' (17) : 32.

Dari ayat ini dapat difahami bahwa perbuatan zina adalah kotor dan jelek dalam Islam. Secara definitif, zina adalah melakukan persetubuhan (*jimak*) dengan lawan jenis tanpa ada ikatan pernikahan. Hubungan persetubuhan yang dilakukan tanpa ketentuan yang telah diatur oleh agama Islam dan juga menurut hukum positif. Zina sama halnya mengingkari apa yang telah diatur dalam hukum Islam. Sehingga, memiliki konsekuensi yang harus ditanggung oleh palaku zina.

Untuk menghindari perbuatan zina, agama Islam menganjurkan agar melakukan pernikahan. Pernikahan adalah *tameng* untuk mencegah adanya perzinahan dan juga menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang syara', seperti yang difirmankan Allah SWT.

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله
والله واسع عليم¹⁸

Ayat ini menggambarkan bahwa Islam memberikan anjuran untuk melakukan perkawinan. Akan tetapi, tidak serta merta bebas dilakukan oleh siapa saja. Perkawinan dilakukan dengan adanya beberapa kualifikasi dan ketentuan-ketentuan. Hal ini dilakukan, agar pernikahan berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan.

Islam memiliki peraturan dan parameter dalam perkawinan. Al-Quran sendiri memberikan parameter, yakni pihak yang akan melakukan pernikahan harus sudah baligh. Allah berfirman :

وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح¹⁹

¹⁸ An-Nisā (24) : ٦.

Begitu juga dalam hadis rasulullah dijelaskan bahwa yang dianjurkan melakukan pernikahan adalah orang-orang yang sudah mampu menikah. Sebagaimana hadis nabi SAW.

يامعشرالشباب من استطع منكم الباءة لتزوج فانه وجاء له اغض للبصرواحسن للفرج
من لم يستطع فعليه بالصوم^{٢٠}

Mengenai pembahasan baligh, Asy-syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan baligh adalah umur yang telah dicapai oleh seorang laki-laki atau perempuan, yang dengan umur tersebut sudah patut mendapat perintah Allah berupa pembebanan syariah seperti shalat, puasa, haji dan perintah-perintah lainnya.²¹

Dalam kitab *Safinatun Najah* menyebutkan tanda-tanda baliqh ada tiga²² yaitu:

1. Genap usia 15 (lima belas) tahun dengan tahun hijriyah bagi laki-laki maupun perempuan
2. Bermimpi jimak (walaupun tidak keluar mani) bagi laki-laki yang telah berumur minima 9 (sembulan) tahun.
3. Keluar darah haid (menstruasi) bagi perempuan yang sudah berusia minimal 9 (sembilan) tahun dengan perhitungan tahun hijriyah.

¹⁹ An-Nisa' (4) : 6.

²⁰ Muhammad ad-Dārīmī, *Sunan ad- Dārīmī.*, I: 119, No: 2161, “Kitab an-Nikāh” “Bab man kana ‘indahu tulun falyatazawwaj” diriwayatkan dari Abdullah.

²¹ Mustafa al-Khin, *Fikih Syafi'i Sistematis*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, (Semarang : Asy-Syifa, 1992), hlm. 96.

²² Syekh Salim Ibnu Samir Al-Hadhrami, *Safinatun Najah*, alih bahasa Moch. Anwar (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 9.

Pada sisi yang lain, ukuran baligh sebenarnya hanyalah simbol biologis untuk menandakan kedewasaan dan kemampuan. Dalam hal ini, dewasa dan mampu menjadi pemimpin rumah tangga, bertanggung jawab, memiliki mental yang mumpuni untuk mengarungi kehidupan keluarga dan mengerti tentang hak dan kewajiban keluarga serta mampu menjalankannya.

Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu dengan mendatangkan manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan dalam kehidupan umat manusia. Tegasnya tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal, jiwa dan keturunan atau kehormatan.

Kemaslahatan itu tidak terbatas dan tidak terhingga jumlahnya, selalu bertambah dan berkembang sesuai mengikuti situasi dan kondisi masyarakat. Penetapan suatu hukum terkadang memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat dan terkadang mendatangkan kumudhorotan bagi kelompok masyarakat yang lain. Maka kemdharatan itu harus bisa dihilangkan oleh majelis hakim. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

الضرر يزال^{٢٣}

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa atas dasar pertimbangan masalah mursalah dispensasi nikah dapat diberikan, apabila terdapat motif yang benar-benar diharapkan akan lebih dapat menyampaikan tercapainya tujuan perkawinan.²⁴

²³ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyah)*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 76.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,. hlm. 26.

Dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 15 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa perkawinan di bawah umur dilarang, namun menurut penulis hukumnya menjadi kabur ketika dikhawatirkan akan terjadi zina. Apabila melihat pada tujuan pernikahan dibawah umur tersebut, yakni untuk menjaga kehormatan dan untuk menghindarkan pihak terkait dari perbuatan zina beserta akibatnya, maka lebih condong pada kebolehan melakukan pernikahan dibawah umur tersebut.

Bagi pihak yang akan menikah di bawah umur harus mendapat izin dari pengadilan agama. Permohonan dispensasi nikah bisa jadi dikabulkan bisa juga ditolak setelah melalui pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim. Majelis hakim akan memberitimbangakan kerusakan dan kebaikan yang ditimbulkan dari suatu perkara. Tujuan dispensasi nikah adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan para pihak. Sesuai dengan kaidah fikih :

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما²⁵

Perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan permasalahan serius dalam rumah tangga. Maka dampak pernikahan di bawah umur harus dilihat antara mudharat dan kemaslahatan. Jelasnya mana yang lebih mudharat antara membiarkan perkawinan di bawah umur dengan mencegah perkawinan dibawah umur namun membiarkan mereka dalam perzinaan tetapi bisa terjebak kepada keluarga yang tidak harmonis.

²⁵ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Sehari*, hlm. 127.

Dengan menggunakan kerangka berpikir di atas penyusunan mencoba melangkah untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dari penelitian ini penyusun berharap dapat mengungkapkan objek penelitian secara tuntas dan memberikan gambaran yang jelas.

E. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian. Metode ini berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal.

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan.²⁶

Adapun penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*²⁷, yaitu meneliti hasil putusan hakim pengadilan Agama Yogyakarta pada putusan perkara No. 0031/Pdt.P/2012/PA.YK tentang permohonan dispensasi nikah disebabkan khawatir melakukan zina. Objek penelitian ini di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126-127.

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis²⁸, yaitu menyusun mendeskripsikan terlebih dahulu secara sistematis terhadap putusan perkara yang diteliti di Pengadilan Agama Yogyakarta. Kemudian setelah kasus atau perkara tersebut dideskripsikan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari sumber yang bersifat primer dan juga sumber yang bersifat sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.²⁹ Dalam hal ini, yang menjadi data primer adalah putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0031/Pdt.P/2012/PA.YK.

b. Data sekunder

Adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul,³⁰ yakni penunjang yang bersumber dari kepustakaan dan wawancara, berupa :

²⁸ Nyoma Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 335.

²⁹ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Studi Kasus*, (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), hlm. 57.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 309.

- 1) Keterangan dari ketua mejelis hakim yang mengadili pada perkara dispensasi nikah disebabkan khawatir zina, yaitu Mulawarman, S.HI., M.SI
- 2) Kitab-kitab hadis, fikih dan ushul fikih yang membahas tentang tema yang peneliti angkat.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.
- 4) Sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu memperoleh data dengan cara menelusuri serta mempelajari dokumen berupa berkas perkara permohonan³¹, buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti jurnal, majalah maupun media surat kabar.

b. *Interview* (Wawancara)

Metode *interview* adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.³² Adapun *interview* yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *Interview* terpimpin (*guided interview*), yakni *interview* yang dilakukan pewawancara dengan

³¹ Nyoma Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 233.

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM, 1980). hlm. 193.

membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam *interview* terstruktur.³³

Adapun yang menjadi nara sumber dalam wawancara ini adalah :

- 1) Drs. Mulawarman, SH., MH (Ketua Majelis)
- 2) Siti Salamah, SH., M.Si (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta)

5. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan meneliti tentang putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dan dasar hukum dan pertimbangan hakim yang mengadili perkara permohonan dispensasi nikah disebabkan kkhawatir melakukan zina. Dari penelitian putusan tersebut kemudian dianalisis dari sisi hukum Islam.³⁴

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari putusan perkara, hasil wawancara dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, fenomena dispensasi nikah disebabkan khawatir zina yang tidak

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 198.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 201.

dijelaskan secara rinci dalam perundang-undangan dan ditetapkan oleh hakim, akan dianalisa secara mendalam, hingga kemudian berakhir pada kesimpulan tentang kebenaran hukum.³⁵

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini agar lebih terarah dan sistematis, maka perlu dibuat sistematika pembahasan menjadi 5 bab yakni :

Bab I terdiri dari : *Latar Belakang Masalah*, hal ini untuk memperjelas dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar atau pendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan yang dianggap menarik dan penting diteliti. *Pokok Masalah*, hal ini diperlukan untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian secara terfokus.

Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, hal ini dimaksudkan supaya penelitian yang dilakukan benar-benar memiliki tujuan perkembangan pemikiran tentang penelitian ini serta untuk mengetahui dimana letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Kerangka Teoretik yaitu sebagai cara pandang dan kerangka acuan terhadap penelitian yang dilakukan. *Metode Penelitian*, hal ini dimaksudkan sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menganalisis data yang diperoleh. *Sistematika Pembahasan*, hal ini diperlukan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

³⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, hlm. 140.

Bab II membahas tentang tinjauan umum tentang konsep perkawinan, dispensasi nikah dan batas perkawinan baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya penelitian ini terfokus pada dispensasi nikah.

Bab III membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta dan perkara dispensasi nikah No. 0031/Pdt.P/2012/PA.YK. Hal ini diperlukan untuk mengetahui obyek penelitian dan perkara dispensasi nikah dengan jelas beserta alasan-alasan hakim yang mengadili.

Bab IV membahas tentang analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terkait permohonan dispensasi nikah No. 0031/Pdt.P/2012/PA.YK. Analisis tersebut dibagi menjadi dua sub, yakni analisis dari aspek motif pemohon dan analisis dari aspek pertimbangan hakim.

Bab V adalah penutup yang berdiri dari kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari pengkajian penelitian tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim
 - a. Dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam perkara perkara No.0031/Pdt.P/2012/PA.YK adalah kaidah fikih *dar'un al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbin al-mashālih*.
 - b. Pertimbangan hakim yang digunakan adalah melihat indikasi perbuatan calon mempelai laki-laki dan perempuan yang sudah mendekati zina, seperti menginap dalam satu rumah dan keluar malam bersama.
2. Tinjauan Hukum Islam
 - a. Dasar hukum yang digunakan majelis hakim seharusnya menggunakan *idzā ta'āradha mafsadatāni ru'iyā dhirāran a'dzamahumā bi irtikābin akhfāhumā*, dimana memilih kemafsadatan yang lebih berat, yaitu kerusakan dalam rumah tangga, bukan kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-mashālihi*, karena khawatir melakukan zina adalah kemafsadatan lebih ringan, karena masih ada jalan lain untuk menahannya yaitu melakukan puasa.
 - b. Pertimbangan hakim tersebut masih bisa diupayakan untuk tidak terjadi perzinaan, karena usia calon laki-laki yang hanya kurang dua bulan. Orang tua dan majelis hakim harus memberi bimbingan dan arahan sampai batas usia nikah.

B. Saran-saran

1. Penelitian yang telah dilakukan penyusun ini masih bersifat sederhana, yaitu hanya menganalisis sebuah ketetapan hakim yang dokumenter, kemudian dianalisis menggunakan analisa kaidah ushul fikih. Kasus yang diteliti juga tidak terlalu banyak terjadi di masyarakat. Namun, penyusun berharap pengadilan agama benar-benar melihat calon mempelai yang cukup untuk menikah, agar tercapai tujuan perkawinan.
2. Bagi para generasi muda, baik yang sudah cukup untuk menikah atau beranjak dewasa, sangat disarankan membaca penelitian ini, terutama bagi pemuda-pemudi yang ingin mempersiapkan pernikahan. Karena pernikahan itu bukan sekadar reproduksi atau hubungan fisik. Melainkan banyak tanggung jawab yang harus diemban dan yang pasti membutuhkan kesiapan mental dan fisik. Dengan maksud agar rumah tangganya *mawaddah wa rahmah* dan tercipta *sakīnah* dalam sebuah keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

I. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CC J-ART, 2004.

II. Kelompok Al-Hadis/Ilmu Hadis

Ad-Darimi, Muhammad, *Sunan Al- Dārīmī.*, I: 119, No: 2161, “Kitab an-Nikah” “Bab man kana ‘indahu tulun falyatazawwaj” diriwayatkan dari Abdullah.

Dawud, Abū, *Sunan Abī Dawūd*, (al-Ardan: Dār al-A'lām, 1423/2003), I:487, No: 2905, “Kitab al-Harāji wa al-Imarati wa al-Faya'a”, “Bab mata yufriḍū li Rajūli fī Muqātalāh” diriwayatkan dari Ibn Umar.

Ibnu Samir Al-Hadhrami, Salim, *Safīnatun Najāh*, alih bahasa Moch. Anwar (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2008)

Muslim bin Hujaj bin Muslim, Abu al-Husain, *Shahīh Muslim*, (Bairut : Dār al-Fikr, 1981), VII : 52, No: 6925, “Kitab Qadara ‘alā Ibn Ādam Hazahu min az-Zinā wa Gairihī,” “Bab al-Jami' al-Shahīh Musammā Sahīh Muslim.” Hadis dari Abu Hurairah

III. Kelompok Fiqh/ Ushul al-fiqh

Al-Khin, Mustafa, *Fikih Syafi'i Sistematis*,” Judul Asli : Al-Fiqh Al-Manhaji ‘Ala Mazhab Imam Asy-Syafi'i, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, (Semarang : Asy-Syifa, 1992)

Basyir, Ahzar, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-8 (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996)

Darajad dkk, *Ilmu Fikih*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995)

Darajat, Zakiyah dkk, *Ilmu Fikih*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), II : 2

Effendi, Zein, Satria, *Ushul Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2005)

Hawa, Syamsa, *Siap-siap Nikah*, cet. Ke – 1 (Bandung : Lingkar pena, 2007)

- Jawad, Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur dan Afif Muhammad (Jakarta : Lentera, 2008)
- Muchtar, Kamal, Dkk, *Ushul Fiqh jilid 1*, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf : 1995), hlm. 55
- Mujieb, Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994)
- Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Cet. ke-1* (Jakarta : Prenada Media, 2004)
- Rahman Ghazali, Abdul, *Fikih Munakahat*, Cet. ke-3 (Jakarta : Prenada Media Group, 2008)
- Rahman, Asjmuni, *Qa'idah-qa'idah fiqih (Qawaidul Fiqhiyah)*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. ke-3 (Jakarta : Kencana, 2009)

IV. Perundang-undangan

Himpunan Undang-Undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Media Wacana, 2008.

V. Kelompok Website

Menik, Larasati, *Nikah Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Dan Hukum Islam*, di <http://larasatimenikhukum-unknown.blogspot.com>., Diakses tanggal 11 Juni 2014 pukul 10.00 WIB.

Rasyid, Abdul *Jauhi-zina-wahai-dua-anak-manusia_abdrashid.Blogspot.*, Jauhilah Zina Wahai Dua Anak Manusia, akses tanggal 23 Januari 2014

www/http:pa-yogyakarta.net diakses tanggal 21 September 2013

VI. Kelompok Lain-lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
- Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-3 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000)
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999),
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM, 1980)
- Kustini (Ed), *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013)
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perceraian*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Insania Cita Press, 2006),
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta : ACAdEMIA+TAZZAFA, 2005)
- Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. Ke-4 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998)
- Ratna, Kutha, Nyoma, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Saifullah, *Tinjauan Terhadap Institusi Perkawinan*, *Mimbar Hukum* No. 31 tahun VII, 1997
- Silalahi, Amin, Gabriel, *Metode Penelitian Studi Kasus*, (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003)

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1	1	2	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat..
2	2	5	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
3	10	17	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk..
4	11	18	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
5	11	19	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin....
6	12	20	Wahai kaum pemuda siapa diantara kalian yang telah mampu menafkahi untuk menikah, sesungguhnya hal itu
7	13	22	kalian termasuk ke orang yang beruntung, (nikah) bisa merendahkan pandangan dan menjaga kemaluan. Namun barang siapa yang tidak mampu, maka baginya melakukan puasa.
8	13	23	Kemudharatan harus dihilangkan

9	14	25	Apabila terjadi kotradiksi dua kemafsadatan, maka yang dipertimbangkan adalah yang paling besar mudharatnya dengan mengambil yang lebih ringan mudharatnya.
BAB II			
8	21	6	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
BAB III			
8	58	6	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
9	58	7	Aku (Ibn Umar) mengutarakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk ikut perang dan saat itu aku berumur 14 tahun maka Nabi Muhammad tidak mengizinkanku, kemudian pada paran Khandak aku ikut perang bersama rasulullah, maka beliau mengizinkanku.
10	58	9	Allah tidak mencatat perkara pada tiga jenis orang, yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, anak-anak sampai ia ihtilam dan oang gila sampai ia berakal.
BAB IV			
11	60	3	Apabila terjadi kotradiksi dua kemafsadatan, maka yang dipertimbangkan adalah yang paling besar mudharatnya dengan mengambil yang lebih ringan mudharatnya.
12	72	13	Menolak berbagai kerusakan itu didahulukan daripada mengambil berbagai kemaslahatan
13	72	14	Apabila terjadi kotradiksi dua kemafsadatan, maka yang dipertimbangkan adalah yang paling besar mudharatnya dengan mengambil yang lebih ringan mudharatnya

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Asy-Syafi'i

Imam Syāfi'ī adalah pendiri mazhab Syāfi'ī yang mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idris asy-Syāfi'ī al-Quraisy. Beliau lahir di Gazza Palestina Selatan, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abū Hanīfah yakni tahun 150H/ 769 M. Beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Mālik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq untuk mempelajari fiqh dari muridnya Abū Hanīfah. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir dan mengajar di masjid Amru bin 'Aṣ. Imam Syāfi'ī terkenal dengan *qaul qadīm* (fatwa-fatwa di Baghdad) dan *qaul jadīd* (fatwa-fatwa di Mesir). Beliau meninggal pada tahun 204H/820 M. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah ar-Risalah (ushul fiqh) dan al-Umm (Fiqh).

Imam Hanafi

Imam Hanafi adalah pendiri mazhab Hanafi. Beliau adalah Imam yang paling banyak menggunakan rasio dan kurang menggunakan hadis Nabi SAW. Nama lengkap beliau adalah Abu Hanīfah an-Nu'mān yang lahir pada tahun 80 H. Beliau merupakan keturunan Persia. Tempat tinggalnya di Irak merupakan daerah yang syarat dengan budaya dan keturunan serta jauh dari pusat informasi dari hadis Nabi SAW., inilah yang mempengaruhi cara pikir beliau dalam menemui sebuah masalah. Guru yang mempengaruhi jalan pikiran Imam Hanafi di antaranya adalah Hammad ibn Abu Sulaiman. Beliau wafat pada tahun 150 H.

Imam Mālik

Imam Mālik adalah pendiri mazhab Maliki yang anti tesis dari Imam Abu Hanifah. Sebab itu Beliau cenderung berpikir tradisional, dan kurang menggunakan rasio di dalam corak pemikiran hukumnya. Beliau diberi gelar sebagai fiqh yang tradisional. Sikap Beliau ini disebabkan karena Beliau adalah keturunan Arab yang bertempat tinggal di Hijazz. Daerah ini merupakan pusat perbendaharaan hadis Nabi SAW., sehingga setiap ada masalah, Beliau dengan mudah menjawab dengan menggunakan sumber hadis Nabi SAW. Karya Beliau yang paling terkenal adalah kitab *al-Muwatta'*. Guru yang mempengaruhi pemikiran Imam Mālik diantaranya adalah Nāfi' ibn Mu'ain tentang bacaan al-Qur'an dan Nāfi' Maulana tentang Hadis. Beliau lahir pada tahun 93 H dan wafat tahun 179 H.

Az-Zamakhsyari

Az-Zamakhsyari adalah tokoh tafsir Mu'tazilah yang dilahirkan tanggal 27 Rajab 467 H/ 8 Maret 1075 M di Zamakhsyar. Nama lengkap beliau adalah Abū al-Qāsim Jārullāh Maḥmūd ibnu 'Umar az-Zamakhsyarī al-Khawārizmi. Beliau belajar dengan beberapa ulama besar di Baghdad, antara lain: Abū Khaṭṭāb ibn Batr, Abū Sa'ad asy-Syaqqāni dan Syaikh al-Islām Abū Maṣṣūr al-Hārisi. Gurunya yang terkenal di Makkah adalah Abū Hasan 'Ali ibn Ḥamzah ibn Waḥḥab. Di Makkah lah beliau mengarang kitab tafsirnya yang terkenal yakni *Al-Kasysyāf 'an haqāiq at-Tanzīl wa 'Uyūn al-aqāwil fī Wujūh at-Ta'wīl* yang kemudian lebih terkenal dengan sebutan *Al-Kasysyāf* saja.

Al-Alūsi

Nama lengkap Al-Alūsi adalah Abū al-Faḍl Syihāb ad-Dīn as-Sayyid Maḥmūd Afandi Al-Alūsi al-Baghdadī. beliau lahir di Baghdad tahun 1217H/ 1802 M. Beliau memiliki pengetahuan yang luas, sehingga dikenal sebagai 'Allamah (Ulama Besar), baik di bidang ilmu *naqli* maupun *aqli*, dengan apresiasi yang dalam pada setiap cabang dan dasar kedua bidang tersebut. Kitab tafsir karya Al-Alūsi ini berisi berbagai pandangan dari salaf dan khalaf, serta rangkuman dari kitab-kitab tafsir sebelumnya seperti: *Tafsīr al-Kasysyāf*, *Tafsīr Abū Sa'ūd*, *Tafsīr al-Baiḍāwī*, *Tafsīr ar-Rāzī* dll.

Sa'id Ḥawwa

Beliau adalah Ulama yang namanya sudah populer di dunia Islam. Selain seorang Ulama, beliau juga adalah penulis produktif dan sekaligus seorang pejuang pergerakan Islam yang aktif berposisi terhadap rezim Ḥāfiẓ al-Asad di Suria. Dalam buku-buku hasil karya beliau tidak pernah diperkenalkan riwayat hidupnya kepada pembaca kecuali dalam kata pengantar buku *Jundullāh Ṣaqāfah wa akhlāq*. Menurut beliau dalam muqaddimah kitab tafsirnya, semenjak kecil beliau sering memikirkan rahasia kaitan antara ayat-ayat dan surat-surat al-Qur'an. Dari sinilah, beliau berusaha pertama sekali meneliti dimensi kesatuan tematis al-Qur'an secara komprehensif, baik dalam satu surat maupun dengan surat-surat lainnya. Inilah menurut beliau spesifikasi kitab tafsir karangannya dengan kitab tafsir yang lain.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution., MA.

Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana dan Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selain di UIN Sunan Kalijaga, Beliau juga merupakan Dosen Di Universitas Islam Negeri (UII). Beliau sudah memiliki banyak karya di antaranya: (1) Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh, (2) Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan

Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia, (3) Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I), dan lain-lain. Beliau pernah mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Wanita tahun 1995, dari Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lampiran III

HASIL WAWANCARA

Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H

1. Menurut Bapak, bagaimana memberikan definisi yang tepat untuk pengertian dispensasi nikah?

Jawab:

Seperti yang tertera dalam panduan umum pernikahan bahwa dispensasi nikah adalah permohonan yang diajukan pemohon ke pengadilan agama untuk mendapatkan izin menikah pada umur yang belum sampai 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

2. Dari perkara dispensasi yang masuk registrasi dan disahkan alasan apa saja yang biasa diajukan oleh Pemohon?

Jawab:

Biasanya karena sudah hamil di luar nikah, atau sudah melakukan perzinahan. Ada juga yang Pemohon takut anaknya melakukan zina, dan sering jadi omongan di masyarakat. Di Yogyakarta banyak kasus-kasus seperti itu, karena kebanyakan anak muda sudah pacaran di usia yang masih muda.

3. Dalam persidangan, siapa saja yang biasanya dijadikan saksi?

Jawab:

Kedua calon mempelai dan masing-masing orang tua si laki-laki dan si perempuan. Mereka semua memberikan persaksian dan hakim melihat pada persaksian mereka.

4. Perkara dispensasi menghabiskan berapa kali sidang?

Jawab:

Biasanya hanya sekali sidang sudah diputuskan, karena tidak sulit dan mudah untuk diputuskan. Tapi ada juga yang dua kali sidang.

5. Pada perkara ini, motif yang diajukan Pemohon adalah kekhawatiran melakukan hal-hal yang diralangi oleh agama atau disebut zina. Menurut Ibu, apakah ini sudah kuat dan pantas dikabulkan?

Jawab: Tergantung pertimbangan hakim dan penjelasan para saksi. Biasanya kalau sudah pacaran dan erat si orang tua merasa tidak enak sama masyarakat, apalagi sudah sering jalan berdua sampai tidak pulang pada malam harinya, ini tentu menjadi pertimbangan hakim.

6. Apakah hakim juga mempertimbangkan kedewasaan psikologis, social dan lain-lain dalam mempertimbangkan perkara ini?

Jawab:

Itu sudah pasti, hakim mempertimbangkan tiga hal. Pertama, apakah si anak sudah siap dan mau bertanggung jawab dalam keluarga. Kedua, apakah anak sudah yakin bisa menafkahi keluarganya. Ketiga, Si anak memiliki psikologi yang mapan untuk membangun keluarga.

7. Apakah hakim mempertimbangan dampak nikah di bawah umur?

Jawab:

Iya mempertimbangkan, tiga hal yang sudah saya sebutkan tadi sudah cukup untuk menjaga keutuhan keluarga. Nikah di bawah umur bukan pertimbangan pokok bagi hakim, melainkan mudharat takut terjadi perbuatan zina itu yang dijadikan pertimbangan.

8. Apakah ada landasan kaidah fikih yang digunakan hakim dalam mengambil mudharatnya itu?

Jawab:

Nanti bisa dilihat di pertimbangan hakim, di berita acaranya.

HASIL WAWANCARA

Drs. Mulawarman, SH., MH

Ketua Majelis Hakim Perkara No. 0031/Pdt.P/2012/PA.YK

1. Dalam perkara ini, apa yang mengindikasikan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama (zina) ?

Jawab:

Sudah berpacaran lama, jalan-jalan berdua sampai malam, berduaan di tempat yang sepi, ada praduga telah tidur bersama karena ketahuan menginap bersama dalam satu kamar, keluar malam. Hal ini sudah berindikasi berat untuk melakukan hal-hal yang lebih parah. Apalagi fasilitas perkembangan zaman yang banyak ditemui.

2. Apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini?

Jawab:

Bisa dilihat di Berita Acara langsung.

3. Apakah Bapak sebagai ketua majelis hakim mempertimbangkan dampak buruk dari pernikahan di bawah umur?

Jawab:

Sudah pasti, namun calon mempelai sudah siap untuk bertanggung jawab dan menanggung kebutuhan keluarga. Sehingga mudharat yang dilihat oleh hakim kepada ketakutan melakukan zina. Dan orang tua mereka siap untuk membimbing dalam menjalankan keluarga.

4. Adakah dalil seperti al-quran, hadits atau kaidah fikih yang digunakan hakim dalam perkara ini?

Jawab:

Seingat saya ada beberapa kaidah fikih, di antaranya “Dar’ul Mafasid Muqaddamu Ala Jalbil Masalih”. Sedangkan ayat dan hadist bisa dicari dalam berita acara.

5. Kenapa hakim tidak menunggu sampai batas umur calon mempelai laki-laki sampai pada batasnya? Karena hanya tinggal 4 bulan.

Jawab:

Kami sudah mengajukan tawaran kepada pihak Pemohon untuk menunda pernikahan, tapi mereka tidak mengizinkan dan sudah mendesak untuk dikabulkan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840, Yogyakarta 55281

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1112/2012 Yogyakarta, 13 Januari 2012
Lamp : -
Hal : Ijin Penelitian
Kepada Ketua Bappeda Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerja sama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum :

Nama : Maylissabet
NIM : 08350066
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi :

**ISTERI SEBAGAI KEPALA RUMAH TANGGA DALAM
PERSPEKTIF KIAI-KIAI PONDOK PESANTREN ALI
MAKSUM KARAPYAK**

Guna melaksanakan penelitian (riset) di: *Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak*

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

a.n. Dekan
Sekretaris Jurusan AS

Drs. Malik Ibrahim., M. Ag
NIP: 19660801 199303 1 002

Tembusan:
- Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840, Yogyakarta 55281

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1112/2012 Yogyakarta, 13 Januari 2012
Lamp : -
Hal : Ijin Penelitian
Kepada Sekretariat Pondok Pesantren Ali Maksum

Assalamu'alaikum wr. wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerja sama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum :

Nama : Maylissabet
NIM : 08350066
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi :

**ISTERI SEBAGAI KEPALA RUMAH TANGGA DALAM
PERSPEKTIF KIAI-KIAI PONDOK PESANTREN ALI
MAKSUM KARAPYAK**

Guna melaksanakan penelitian (riset) di: *Pondok Pesantren Ali Maksum
Krapyak*

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

a.n. Dekan
Sekretaris Jurusan AS

Drs. Malik Ibrahim., M. Ag
NIP: 19660801 199303 1 002

Tembusan:
- Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840, Yogyakarta 55281

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1112/2012 Yogyakarta, 13 Januari 2012
Lamp : -
Hal : Ijin Penelitian
Kepada Gubernur DI Yogyakarta
c.q Kepala Biro Administrasi
Sekretaris Daerah DI Yogyakarta
Komplek Kepatihan Demangan
Yogyakarta 55213

Assalamu'alaikum wr. wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerja sama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum :

Nama : Maylissabet
NIM : 08350066
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi :

**ISTERI SEBAGAI KEPALA RUMAH TANGGA DALAM
PERSPEKTIF KIAI-KIAI PONDOK PESANTREN ALI
MAKSUM KARAPYAK**


Guna melaksanakan penelitian (riset) di: *Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak*
Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb


a.n. Dekan
Sekretaris Jurusan AS

Drs. Malik Ibrahim., M. Ag
NIP: 19660801 199303 1 002

Tembusan:
- Arsip



LAMPIRAN- LAMPIRAN





**UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

Lampiran VI

CURICULUM VITAE

Nama : BASYAR DIKURAI SYIN

Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 29 November 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Orang Tua :

Ayah : H. Moh. Anshori

Ibu : Saiti

Pekerjaan Orang Tua : Pengusaha

Alamat Orang Tua : Jl. Pegaraman No. 02 PT. Persero Gersik Putih Gapura
Sumenep-Madura

Pendidikan : MI Gersik Putih Lulus tahun 2002

MTs Guluk-Guluk Lulus tahun 2005

MAT Guluk-Guluk Lulus tahun 2008

Fakultas Syari'ah dan Hukum Masuk tahun 2008

Organisasi : Pimpinan Umum Lembaga Pers Mahasiswa Islam
HMI Cabang Yogyakarta 2013-2014

غ	g a i n	G	-
ف	fā‘	F	-
ق	q a ⁻	Q	-
ك	k a ⁻	K	-
ل	l a ⁻	L	-
م	m ī ⁻	M	-
ن	n u ⁻	N	-
و	w a ⁻	W	-
هـ	h ⁻	H	-
ء	h a m z	’	A p o s t r o f
ي	yā‘	Y	-

2. K o n s o n a n

متعدين Muta’aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūḥah diakhir kata

a . B i l a

هبة H i b a h

جزية J i z y a h

b . B i l a

نعمة الله Ni’matullāh

زكاة الفطر Z a k u a f f t r i

4. V o k a l

T a n d a	N a m a	H u r u f	N a m a
---◌---	F a t h , a h	a	A
---◌---	<i>K a s r a h</i>	i	I
---◌---	D , a m m a	u	U

5

a. F a t h , a h

جاهلية J a⁻

b. F a t h , a h

يسعى Yas'ā

c. K a s r a h

مجيد M a j ī

d. D , a m m a h

فروض F u ḍ , u⁻

6. V o k v a o l k a l

a . F a t h , a h

بينكم B a i n a k u m

b . F a t h , a h

قول Q a u l

7. **V o k a b a l a**

أنتم A'antum

لإن شكرتم L a i n

8. **K a t a**

a . B i l a -

القران A -Q u r '

القياس A -Q i y a⁻

b . B i l a

s y a m s i y y a h -n y a .

السماء A -samā'

الشمس A s s y y a m s

9. **H u r u f**

M e s k i p u n

t r a n s l i t e r a s i

b e r l a k u

h u r u f

o l e h

n a m a

1 . **P e n u l i s a k n a t a**

D a p a t

ذوى الفروض Z ' a w -f i u ḍ .

اهل السنة A h l s u n n a h

11. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
 - a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
 - b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
 - c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
 - d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Basyar Dikuraisyin
NIM : 08350102
Jur/Fak : AS/ Syari'ah dan Hukum

Telah melakuakn riset guna penyusunan skripsi yang berjudul:

***Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Disebabkan Khawatir Zina
(Studi Terhadap Penetapan No. 0031/Pdt.P/2012/PA.YK)***

Dengan : Mulawarman, S.HI., M.SI
Subyek : Ketua Majelis Hakim Perkara No. 0031/Pdt.P/2012/PA.YK
Alamat : Jalan Timoho 1 Yogyakarta
Tanggal :

Metode pengumpulan data : Interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,



(Mulawarman, S.HI., M.SI.)